

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mengenai kedudukan Peraturan Kebijakan (*beleidsregel*) di Indonesia, Peraturan Kebijakan tidak bisa disamakan dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Karena walaupun Peraturan Kebijakan memiliki relevansi hukum dan sifat *regeling*, hal itu tidak cukup untuk disamakan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Karena terdapat perbedaan yang sangat signifikan yaitu pada materi muatannya, tujuan dan fungsi pembentukannya, dan kewenangan pembentukannya.
2. Mengenai Pengujian terhadap Peraturan Kebijakan (*beleidsregel*) di Indonesia, belum ada lembaga yang dapat mengujinya. Hal itu dikarenakan Peraturan Kebijakan (*beleidsregel*) bukanlah merupakan Peraturan Perundang-Undangan walaupun terdapat putusan hakim Mahkamah Agung yaitu Putusan Nomor 23 P/HUM/2009 dan Nomor 03 P/HUM/2009 yang menyatakan bahwa peraturan kebijakan merupakan Peraturan Perundang-Undangan dan pengujiannya merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Hal itu tidak dapat merubah kedudukan dan kewenangan Pengujian terhadap Peraturan Kebijakan di Indonesia, karena juga terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 P/HUM/2015 dan 48 P/HUM2016 yang pada intinya adalah

tidak mengabdikan uji materiil terdapat peraturan kebijakan karena bukanlah merupakan peraturan perundang-undangan.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Terhadap kedudukan Peraturan Kebijakan (*beleidsregel*) di Indonesia, pemerintah harusnya memberikan pengaturan yang jelas mengenai kedudukan Peraturan Kebijakan (*beleidsregel*) di Indonesia. Pengaturan tersebut dapat dituangkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan pada Bab mengenai Diskresi yaitu terkait bentuk-bentuk diskresi pemerintah.
2. Terhadap pengujian Peraturan Kebijakan di Indonesia, pemerintah harusnya merevisi Undang-Undang Mahkamah Agung dan menambahkan ketentuan mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji Peraturan Kebijakan (*beleidsregel*). Karena sudah sepantasnya, terhadap sebuah peraturan yang memiliki relevansi hukum harus diadakan mekanisme pengawasan, mekanisme pengawasan tersebut adalah melalui pengujian.

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Hakim, Abdul Aziz, Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Latief, Abdul, Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan, Yogyakarta, UII Press, 2000.
- Ilmar, Aminudin, Hukum Tata Pemerintahan, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Giddens, Anthony, The Third Way: Jalan Ketiga Pembangunan Demokrasi Sosial, Jakarta: Gramedia, 1998.
- Manan, Bagir, Peraturan Kebijaksanaan, Jakarta: Makalah, 1994.
- Rositawatim, Dian, Judicial Review, Jakarta: Lembaga Studi dan Adbokasi Masyarakat, 2005.
- Attamimi, Hamid S, Perbedaan Antara Peraturan Perundang-Undangan Dan Peraturan Kebijakan; Suatu Tangan bagi Peran Polri Dewasa ini dalam Menghadapi PJPT II, Depok: FH UI, 1992.
- Kelsen, Hans, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Sibuea, Hotma P, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Harapan, 1993.
- Brouwer, J.G., A Survey of Dutch Administrative Law, Nijmegen, Ars Aequilibr, 1998.
- Asshidiqqie, Jimly, Format Kelembaga Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, Yogyakarta, FH-UUI Press, 2005.
- _____, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta; Sinar Grafika, 2012.
- _____, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- _____, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Jakarta: Konstitusi Press, 2005

- _____, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- _____, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- _____, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia, Jakarta: Ictiar Baru van Hoeve, 1994.
- _____, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Hidjaz, Kamal, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Krevelt, Beleidsregel In Het Recht, Kluver: Deventer, tanpa tahun.
- Marzuki, Laica, Peraturan Kebijakan (beleidsregel) Hakikat Serta Fungsinya Selaku Sarana Hukum Pemerintahan, Makassar: FH UNHAS, 1996.
- Indrati, Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya), Jakarta: Kansius, 1998.
- Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Huda, Ni'matul, Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Satu Atap Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Setara Institue, 2013.
- Lotulung, Paulus Effendi, Laporan Akhir dan Evaluasi Hukum tentang Wewenang Mahkamah Agung dalam Melaksanakan Hak uji Materiil, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Departeen Hukum Perundang-Undangan RI, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- _____, Penelitian Hukum, Cetakan ke 7, Jakarta: Kencana Media Group, 2011.
- Hadjon, Philipus M, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan ke II, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993
- Atmosudirdjo, Prajudi, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Tjandra, Riawan W, Hukum Sarana Pemerintahan, Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1986.
- _____, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.

Kantaprawira, Rusadi, *Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998.

Marbun, S.F., Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman, Vol.4, Jakarta: Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 1997.

Mulyosudarmo, Suwoto, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Surabaya: Universitas Airlangga, 1990.

Utrhrect, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1962.

Hoesein, Zainal Arifin, Judicial Review di Mahkamah Agung Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta: Raja Graffindo Persada, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Internet

Hukumonline.com, *Praktik Legislative Review dan Judicial Review di Indonesia*, 2017. Diakses Pada tanggal 17 Mei 2017.